

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, beserta perubahannya.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan teror. Dengan demikian seseorang akan dapat merasakan ketenteraman, bebas dari segala bentuk ancaman serta ketakutan yang selalu menghantui. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *UUD '45 Dan Amandemennya*, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm. 20.

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.”²

Secara empiris teror itu sendiri sudah lama ada, hampir seiring dengan sejarah peradaban manusia, tetapi mulai efektif digemakan pada abad pertengahan ketika negara-negara / kerajaan-kerajaan yang berperang dan teror digunakan sebagai salah satu cara untuk memenangkan peperangan. Tetapi waktu itu hampir terlalu mudah untuk diketahui siapa yang melakukan teror. Namun sekarang, kejadian teror hampir sangat sulit ditebak siapa pelakunya, organisasi / negara mana yang mengaturnya. Semua berjalan *undercover / underground* dan tidak diketahui.³

Di dalam negeri, beberapa aksi teror bisa disebutkan diantaranya; peledakan bom yang terjadi sejak 1998 antara lain : peledakan di gedung Atrium Senen (1-12-1998), peledakan di Plaza Hayam Wuruk (15-4-1999), peledakan di masjid Istiqlal (1999), peledakan di gereja (GKPI) Medan (28-5-2000), peledakan di Gereja Katolik Medan (29-5-2000), peledakan di rumah Dubes Filipina (1-8-2000), peledakan di gedung Atrium Senen (1-8-2001, 23-4-2001), peledakan di beberapa Gereja di malam Natal (2000 dan 2001), peledakan di Kuta Bali (12-10-2002), peledakan di Manado (November 2002), peledakan di McDonald Makassar (5-12-2002), peledakan di Hotel JW. Marriot Jl. Mega Kuningan, Jakarta (5-8-2003), peledakan di

² Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia

³ Bambang Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005, hlm. 20

Kedubes Australia I. Rasuna Said Kuningan, Jakarta, Peledakan Bali II (1-10-2005).⁴

Pada Jum'at pagi tanggal 17 Juli 2009, lagi-lagi kita dikejutkan oleh serangan teror. Kali ini serangan ditujukan untuk hotel JW. Marriot dan hotel Ritz Carlton.⁵ Pengeboman ini sungguh mengejutkan, mengingat selama beberapa tahun ini Indonesia sudah dianggap aman. Walaupun Polisi berhasil mengungkap beberapa kasus terorisme di beberapa tempat, akan tetapi hal ini tidak dianggap signifikan.

Penulis melihat, aksi kali ini pun sangat rapi. Ini terlihat dari hotel yang menjadi sasaran peledakan yakni JW. Marriot. Dengan sasaran yang sama, pelaku jelas memiliki nyali yang luar biasa, apalagi jika tempat peledakan ada dalam ruang. Yang lebih mengejutkan lagi, pelaku bom sempat menginap dua hari sebelum peledakan.

Sejalan dengan kian meningkatnya modus, senjata teroris dan target yang dituju, pada tataran internasional telah lahir satu komitmen internasional untuk melakukan perang global melawan terorisme. Komitmen yang kemudian tertuang dalam resolusi PBB itu, merupakan bukti bahwa masyarakat internasional tidak mentolelir dan melawan segala bentuk terorisme. Masalah ini sudah lama menjadi perhatian masyarakat internasional sebagaimana tampak dengan lahirnya beberapa konvensi dan resolusi PBB.⁶

⁴Muhyiddin Aburusman, Editor Syahdatul Kahfi, *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*, Jakarta: Specturm, 2006, hlm. 20

⁵*Suara Merdeka*, Edisi 154 tahun 2009, hlm. 6

⁶Bambang Abimanyu, *op.cit.*, hlm. 119-120

Dalam kasus teror yang selama ini terjadi khususnya di Indonesia, para pelaku teror seringkali berargumen, bahwa apa yang mereka lakukan adalah merupakan aktualisasi dari jihad yang bertujuan untuk meraih ridho Allah SWT. Serangan yang selama ini terus menerus dilakukan dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya atas penduduk sipil Muslim, membuat mereka berkesimpulan bahwa, mereka telah melampaui batas. Adalah adil bila dibalas dengan serangan yang setimpal. Bagi mereka, menjadikan warga sipil sebagai target adalah tentang permasalahan menyamakan kedudukan darah dengan darah, nyawa dengan nyawa dan penduduk sipil dengan penduduk sipil.¹⁰

Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Singapura, Thailand memberlakukan wajib militer untuk penduduk sipil. Dalam memandang hal ini, para pelaku teror berpendapat bahwa, turis dari warga negara tersebut yang mengunjungi Indonesia tidak bisa digolongkan sebagai penduduk sipil.¹¹

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg tentang tindak pidana terorisme, bahwa S telah terbukti melakukan tindak pidana terorisme. Sekitar bulan Februari 2003, rekan-rekan terdakwa mengambil titipan barang di Jl. Arteri, kemudian dengan menggunakan mobil Suzuki Carry, barang tersebut diangkut ke tempat kos terdakwa di Jl. Taman Sri Rejeki dan diketahui ternyata barang tersebut berupa senjata api, amunisi, bahan peledak beserta komponennya.

¹⁰Muhammad Hanif Hassan, *Teroris Membajak Islam; Meluruskan Jihad Sesat Imam Samudra dan Kelompok Islam Radikal*, Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu, 2007. hlm. 13

¹¹ *Ibid*, hlm. 16

Berdasarkan barang bukti yang telah ditemukan, S berencana menjadikan barang-barang tersebut sebagai bom dan bermaksud melakukan tindak pidana terorisme.¹²

Oleh karena perbuatannya tersebut, S dijerat dengan Pasal 9 Perpu No. 1 tahun 2002 Jo. Pasal 1 Undang-undang No. 15 tahun 2003 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan dihukum 10 tahun penjara. Dalam pasal 9 Perpu No. 1 tahun 2002 menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, di pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”¹³

Perbuatan S juga dijerat dengan pasal 55 ke-1 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, yaitu :

“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”¹⁴

Dalam hal penjatuhan pidana, hakim harus mempertimbangkan dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Apakah perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak

¹²Putusan Pengadilan Negeri Semarang, 28 April 2004 No. 03/Pid/B/2004/PN. Smg *tentang Tindak Pidana Terorisme*, hlm. 65

¹³Tim Redaksi Fokusmedia, *Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Bandung: Fokusmedia, 2003, hlm. 17

¹⁴Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 69

pidana. Dalam hal ini, apakah perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur yang disyaratkan Pasal 9 Perpu No. 1 tahun 2002 Jo. Pasal 1 Undang-undang No. 15 tahun 2003 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Kaitannya dengan sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa S dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN. Smg tersebut di atas, negara berhak menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena telah melakukan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Pidana ialah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.¹⁵

Dalam arti luas, hukum pidana Islam juga memiliki tujuan melindungi kebutuhan hidup utama manusia yang dikenal sebagai *maqashidusy syari'ah al-khamsah*, yaitu din (agama), jiwa, akal pikiran, harta, dan keturunan. Di samping itu ada juga perlindungan atas kebutuhan yang *subsider*, atau dikenal sebagai *hajiyyat* serta *tahsinat*. Dengan menetapkan tujuan yang jelas

¹⁵ Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 158

itu, semua ketentuan hukum pidana Islam selalu memiliki tujuan yang jelas dan tidak semata-mata untuk merespon perkembangan manusia saja.¹⁶

Dalam pelaksanaan Syariat Islam selalu menyamaratakan manusia, tidak membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, antara individu dengan individu lainnya untuk kemaslahatan bersama. Kemaslahatan yang dimaksud dalam Syariat Islam adalah kemaslahatan yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat luas, memperhatikan kepentingan kelompok tertentu dan bangsa secara luas, memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang dan kemaslahatan yang berupa persamaan dan keadilan.¹⁷ Dalam hal ini Imam Jalaluddin As Suyuti mengemukakan bahwa:

الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد¹⁸

Artinya : “Semua produk fiqh / hukum (dikembalikan) kepada ketentuan maslahat dan menghindari mafsadat”.

Setelah penulis menguraikan latar belakang tersebut di atas, dapatlah ditarik objek pembahasan dalam skripsi ini, yaitu apakah putusan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara tindak pidana terorisme sudah didasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang putusan Pengadilan Negeri

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 31-32

¹⁷ Yusuf Al Qordlawi, Al Madkhal, *Dirasat Asy Syari’at Al Islamiyah*, di alih bahasakan oleh : Muhammad Zaki, *Membumikan Syari’at Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1417 H, hlm. 60-61.

¹⁸ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As Suyuthi, *Al Asybah wa al Nadhair*, Semarang: Dar al Ihya al Kitab al ‘Arabiyah, tt, hlm. 6

Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg tentang tindak pidana terorisme, penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg Tentang Tindak Pidana Terorisme*".

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg tentang tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg tentang tindak pidana terorisme?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Mengacu pada pokok persoalan tersebut diatas tujuan penulisan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg tentang tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg tentang tindak pidana terorisme.

D. Telaah Pustaka

Dalam menulis skripsi ini penulis telah melakukan telaah pustaka dengan membaca buku-buku atau karya tulis yang membahas tentang tindak pidana terorisme, diantaranya;

Teror Bom di Indonesia karangan Bambang Abimanyu, di mana buku ini menguraikan tentang berbagai macam teror yang terjadi di Indonesia, sikap dunia internasional terhadap terorisme, serta langkah-langkah yang telah dilakukan dunia internasional untuk menanggulangi terorisme, yang menyebutkan bahwa terorisme adalah kekerasan terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berfikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Di antara tindak pidana terorisme yang paling populer belakangan ini adalah pengeboman. Namun, kaum teroris juga masih sering menggunakan tindakan teror seperti pembunuhan, penculikan, serangan bersenjata, pembajakan dan penyanderaan.. Dalam membentuk kebijakan anti-teror, harus memperhatikan peraturan yang diperlukan untuk mempersempit terjadinya aksi-aksi teror. Sebagai upaya yang berkelanjutan, kebijakan anti-terorisme difokuskan pada membangun sistem dan mekanisme peringatan dini (*early warning system*). Terorisme hanya bisa dicegah, ditanggulangi dan dipersempit ruang geraknya oleh kebijakan negara yang komprehensif bagi tata kehidupan demokratik, kesejahteraan sosial dan tegaknya keadilan. Undang-undang tindak pidana terorisme hanya merupakan salah satu instrumen dalam kebijakan anti-terorisne, karena undang-undang tidak selamanya diperlukan.

Dalam *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*, majelis hakim telah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa teroris Sugiarto alias Sugicheng. Dalam putusannya, majelis hakim menilai terdakwa telah terbukti terlibat dalam pembunuhan terhadap Dago Simamora yang merupakan guru SMP di Palembang yang dibunuh dengan cara ditembak karena telah mempersoalkan jilbab yang dikenakan siswa didiknya. Selain itu, terdakwa juga terlibat dalam rencana peledakan Cafe Bedudel di Bukittinggi, Sumatera Barat. Karena tindakannya tersebut terdakwa dijerat dengan pasal 15 jo 7 UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam skripsi Moch. Kusnadi (04370007) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Kejahatan Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam Kontemporer*, membahas tentang tindak pidana terorisme dari sudut pandang hukum pidana Islam kontemporer serta pengkategoriannya dalam hukum pidana Islam. Di mana dinyatakan bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap peradaban dan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan tiap negara. Kejahatan terorisme dilakukan dengan cara-cara anarkis yang banyak mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa. Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dan sistematis dengan melibatkan antar negara. Dari unsur-unsur yang ada, tindak pidana terorisme termasuk dalam kategori hirabah.

Dalam skripsi Rico Setyo Nugroho (1100047) Fakultas Dakwah IAIN Walisongo *Jihad Fi Sabilillah dalam Pemikiran Imam Samudra dalam Buku Aku Melawan Teroris; Ditinjau dari Perspektif Dakwah*, menyebutkan

bahwa pemahaman jihad Imam Samudra dapat diartikan dari tiga sudut pandang, bahasa, istilah dan syari'ah. Menurut bahasa jihad berarti bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga untuk mencapai suatu tujuan. Secara istilah jihad berarti bersungguh-sungguh memperjuangkan hukum Allah, mendakwahnya serta menegakkannya di muka bumi. Secara syari'ah, jihad berarti berperang melawan kaum kafir yang memerangi kaum muslimin. Dari ketiganya, jihad dalam pengertian syari'ah-lah yang digolongkan sebagai jihad fi sabilillah. Jadi, yang dimaksud jihad fi sabilillah oleh Imam Samudra adalah angkat senjata untuk berperang di jalan Allah melawan musuh guna membela dan mempertahankan Islam. Karenanya, Imam Samudra memandang bahwa perlawanan terhadap dominasi AS dan sekutunya yang melakukan pembantaian terhadap umat Islam di Afganistan, Palestina dan Irak merupakan bentuk jihad yang harus dilakukan yang salah satunya dengan melakukan pengeboman di Bali dengan sasaran AS dan sekutunya. Pengertian jihad yang mengedepankan peperangan sebagaimana yang dilakukan Imam Samudra dapat melahirkan image bahwa Islam merupakan agama yang disebarkan melalui kekerasan. Akan tetapi dalam skripsi ini hanya membahas tentang pemahaman Imam Samudra tentang Jihad dan tidak membahas lebih jauh tentang tindak pidana terorisme menurut hukum Islam dan hukum positif.

Dalam skripsi Noor Ma'ruf (2102235) jurusan Jinayah Siyash fakultas Syari'ah IAIN Walisongo *Studi Analisis terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Jihad*, menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyyah memandang

jihad dapat diaplikasikan melalui tenaga, hati, dakwah, hujjah, lisan, ide dan aturan serta aktifitas positif yang mencakup segala bentuk usaha lahir dan batin yang bisa dikategorikan sebagai ibadah. Bahwasannya *jihad* pada hakikatnya adalah mencapai apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal shalih, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiyat.

Dalam skripsi ini secara garis besar akan memfokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg tentang Tindak Pidana Terorisme ditinjau dari dua hal. Pertama, mencoba mengetahui dasar pertimbangan hukum tindak pidana terorisme beserta sanksi hukumnya. Kedua, mengkaji dengan pandangan hukum Islam tentang tindak pidana terorisme.

E. Metode Penelitian Skripsi

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang dilakukan adalah *Yuridis Normatif / Doktrinal*. Artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.¹⁹ Ditinjau dari sudut tujuan penelitian, metode yuridis normatif / doktrinal mencakup terhadap penelitian atas azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum.²⁰

¹⁹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan penelitian Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 4-5

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986, hlm. 51

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²¹ Sumber data ini diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg tentang tindak pidana terorisme.

b. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²² Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan yakni KUHP dan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta bahan kepustakaan berupa Buku-buku, kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab lainnya yang di dalamnya berkaitan dengan masalah tersebut diatas.

3. Metode Analisis Data

Adapun untuk menganalisis keseluruhan data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis *Deskriptif* dan *Interpretatif*

²¹ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

²² *Ibid*, hlm. 91.

- a. Metode *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²³ Berkaitan dengan hal ini data tentang Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg tentang tindak pidana terorisme. Analisis deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan konsep dan praktik dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang tindak pidana terorisme.
- b. Metode analisis *interpretasi*, digunakan untuk mengadakan penelusuran terhadap azas-azas yang terdapat di dalam hukum positif dan menghubungkannya dengan fungsi hakim dalam menerapkan hukum, khususnya di dalam melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan.²⁴ Metode ini akan penulis gunakan untuk mendalami Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg tentang tindak pidana terorisme baik secara *eksplisit* maupun *implisit* untuk menafsiri, memposisikan dan membandingkan agar dapat mengungkap dasar pertimbangan hukum yang terkandung di dalamnya.

²³ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 10

²⁴ *Ibid*, hlm. 252

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab Pendahuluan skripsi ini, yang terdiri dari ; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Menjelaskan tinjauan umum tentang tindak terorisme, yang terdiri dari; tindak pidana terorisme menurut hukum positif yang meliputi pengertian dan ciri-ciri terorisme, unsur-unsur tindak pidana terorisme dalam UU No. 15 tahun 2003, beban pembuktian, alat bukti dan teori pemidanaan, sanksi hukum pidana tindak pidana dalam UU No. 15 tahun 2003, serta tindak pidana terorisme menurut hukum Islam yang meliputi prinsip keamanan umum menurut Islam, unsur-unsur tindak pidana terorisme menurut hukum Islam dan sanksi tindak pidana terorisme menurut hukum Islam.

Bab III : Membahas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004 PN.Smg tentang Tindak Pidana Terorisme, dalam bab ini penulis akan paparkan tentang sekilas Pengadilan Negeri Semarang, meliputi sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Semarang, tugas dan wewenang Pengadilan Negeri

Semarang, putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004 PN.Smg tentang tindak pidana terorisme, dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang.

- Bab IV : Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004 PN.Smg tentang Tindak Pidana Terorisme, yang terdiri dari; Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004 PN.Smg tentang tindak pidana terorisme. Analisis terhadap dasar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004 PN.Smg tentang tindak pidana terorisme serta analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004 PN.Smg tentang tindak pidana terorisme.
- Bab V : Penutup, yang terdiri dari ; Kesimpulan dan Saran-saran